



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 55/K/DPRD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 66/K/DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa Peresmian, Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Surat Nomor 20/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2020 tanggal 16 November 2020 telah mengusulkan perubahan personil Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;



- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi PDI Perjuangan 20/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Hal Permohonan;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 November 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

SUHARWANTA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
6. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
7. Anggota DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 55/K/DPRD/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 66/K/DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua merangkap anggota : Nuryadi, S.Pd.

Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Huda Tri Yudiana, S.T.

2. Suharwanta, S.T.

3. Anton Prabu Semendawai, S.H, M.Kn.

Anggota : 1. Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si.

2. R.B. Dwi Wahyu B, S.Pd., M.Si.

3. Andriana Wulandari.

4. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A.

5. Drs. Sudarto.

6. Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum.

7. Gimmy Rusdin S, S.E.

8. Wahyu Pradana Ade Putra, S.Psi.

9. Amir Syarifudin.

10. Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I.

11. Ir. Imam Taufik.

12. Dra. Hj. Siti Nurjannah.

13. Ir. Atmaji.

14. drg. Hj. Hanum Salsabiela, M.B.A.

15. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si.

16. Ika Damayanti Fatma Negara, S.I.P.

17. Purwanto, S.T.

18. Drs. H. Aslam Ridlo, M.A.P.



19. Umaruddin Masdar, S.Ag.
20. Syukron Arif Muttaqin, S.E.
21. Drs. H. Suwardi.
22. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.
23. Ir. H. Widi Sutikno, M.Si.
24. H. Muhammad Yazid, S.Ag.

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

SUHARWANTA

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Haryanta", written over the official stamp.

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007